

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
NOMOR 72/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL TENTANG
GUGURNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN
BERDASARKAN PENERAPAN PASAL 82 AYAT 1 HURUF B,
HURUF C, HURUF D DAN PASAL 83 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

STUDI KASUS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

Oleh :

EGA PERMANA SETIAWAN

NPM. 41151010120033

Program Kekhususan : Hukum Kepidanaan

Di bawah Bimbingan :

AI MARLIAH,S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2016

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ega Permana Setiawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010120033
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Studi Kasus
Judul Penulisan Tugas Akhir : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN NOMOR
72/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL
TENTANG GUGURNYA PRAPERADILAN
BERDASARKAN PASAL 82 AYAT 1
HURUF B, HURUF C, HURUF D DAN
PASAL 83 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA.

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan darimanapun juga.

Yang menyatakan,

Ega Permana Setiawan
41151010120033

ABSTRAK

Lembaga praperadilan masih relevan sebagai sarana kontrol horizontal dan melindungi hak-hak tersangka. Hanya saja aturan-aturan tentang praperadilan di dalam KUHAP perlu disempurnakan. Ada dua hal penting yang perlu direvisi supaya tidak menjadi dilema dalam praktiknya. Adapun yang pertama ialah tentang putusan gugur. Menurut Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP, apabila perkara praperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa. Tentang sah dan tidaknya penangkapan atau penahanan yang tadinya dimohonkan praperadilan bisa saja diperiksa bersama-sama dengan pemeriksaan perkara pokok, sehingga tidak menjadi masalah andaikan praperadilan dinyatakan gugur karena perkara pokok sudah mulai diperiksa. Akan tetapi alangkah mubazirnya lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, apabila hanya dengan alasan perkara pokok sudah mulai diperiksa lantas praperadilan harus dinyatakan gugur.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*Case Study*) yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas.

Hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat ketentuan dalam Pasal 82 ayat 1 huruf d KUHAP yang menjadi pangkal permasalahan sehingga sering di gugurkannya permohonan praperadilan tersangka, Pasal ini juga menjadi celah bagi termohon KPK selaku penyidik untuk menggugurkan permohonan praperadilan sebelum praperadilan itu selesai prosesnya. Hal ini juga tidak terlepas dari keputusan Hakim karena adanya benturan-benturan pemenuhan keadilan yang bersifat prosedural dan keadilan yang bersifat substantif yang mempengaruhi pada keputusan yang diambil Hakim. Sehingga ketika Hakim mengedepankan keadilan yang bersifat prosedural yakni menjalankan ketentuan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP maka keadilan yang seharusnya melindungi hak tersangka untuk mengajukan permohonan praperadilan tersebut gugur sebelum pemeriksaan praperadilan itu diperiksa.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas karuniaNya, nikmat, iman dan kesehatan sehingga tercapai segala kewajiban setelah melalui berbagai proses panjang yang memerlukan pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga yang tidak sedikit untuk menyelesaikan tugas akhir yang dikemas dalam bentuk skripsi yang berjudul “PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.72/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL TENTANG GUGURNYA BERDASARKAN PASAL 82 AYAT (1) HURUF b, HURUF c, HURUF d DAN PASAL 83 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dalam memberikan bimbingan, dorongan, dukungan, serta bantuan kepada penulis, kepada semuanya penulis haturkan terimakasih. Pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Ai Marliah, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang mana beliau dengan kesabaran dan ketulusannya telah memberikan petunjuk, bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini, dan ditengah kesibukannya yang sangat padat, beliau tetap menunjukkan tanggungjawab akademisnya selaku Dosen Pembimbing.

Atas segala pengorbanannya yang tulus dan ikhlas, penulis menghaturkan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan terimakasih yang teramat dalam.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Antonia Intarti, S.H., M.Si, selaku Penguji sidang akhir dan Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H, sebagai Dosen wali yang dengan sabar selalu mengarahkan kesulitan-kesulitan yang penulis rasakan di kampus, dan kepada Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp.1, selaku Ketua sidang akhir, terimakasih untuk masukan dan arahan skripsi yang penulis buat.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Karena itu, pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Brigjen (Pol) Dr. H. R. AR. Harry Anwar S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Meima, S.H., M. Hum.,selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan sebagai Dosen Wali Penulis.
7. Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Hana Krisna, S.H., M.H., selaku sekretaris Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Ibu Hj, Sri Pursetyowati, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang memberikan motivasi, ilmu dan dukungan kepada penulis yang sangat bermanfaat penulis ucapkan terimakasih.
10. Bapak Sugeng Rahadja, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang memberikan motivasi dan masukan selama di kampus makasih semua ilmunya.
11. Bapak Aep Sulaeman, S.H., Sp.1., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
12. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku sekretaris Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
13. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan staf Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah membawa kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabat-sahabatku, Kuraliyadi, Ridwan Maulana, Ruli Permadi, Edi Gunawan, Tommy Wijayanto, Reza Budi serta angkatan tahun 2011 dan 2012 baik di kelas Pidana, Perdata maupun Tata Negara yang tidak dapat disebutkan semua satu persatu terimakasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya selama ini.
15. Kepada Mentari Putri Anggraeni Terimakasih atas dukungan, motivasi, kasih sayang, kesetiaan dan kesabarannya menunggu penulis menyelesaikan kuliah hingga selesainya tugas akhir ini.
16. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas semua bantuan yang diberikan kepada penulis.

Adapun penulis memperoleh dukungan dan doa dari pihak keluarga dan kerabat. Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang tercinta kedua orang tua ku Ibu Yanti Haryanti dan Bapak Wawan Setiawan tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa untuk keselamatan dan keberhasilan dan yang selalu memanjatkan doa kepada putramu ini dalam setiap harinya, kepada Yusman Setiawan, Selly, Resa dan Emih yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya dan bagi ilmu

pengetahuan khususnya dibidang Hukum Pidana, serta akan memberi sumbangsih bagi Universitas Langlangbuana Bandung.

Walaikumsalam Wr.Wb.

Bandung, 22 September 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	5
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK	
A. MASALAH HUKUM	
1. Apakah penerapan Pasal 82 ayat 1 huruf b, c, dan d KUHAP pada Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Pid.Prap/2015/Jkt.Sel mengenai gugurnya permohonan praperadilan telah memberikan perlindungan bagi tersangka dari upaya paksa ?	8
2. Apakah keputusan Hakim telah memenuhi keadilan hukum yang bersifat prosedural dan substansif? Bagaimana pengaruh tidak adanya upaya hukum dalam Pasal 83 KUHAP ?	8
B. TINJAUAN TEORITIK	
1. Pengertian dan tujuan hukum acara pidana.....	8
2. Fungsi Dan Tujuan Hukum Acara Pidana.....	9
3. Pengertian Penyelidikan.....	11
4. Pengertian Penyidikan.....	14
5. Pengertian Penangkapan dan Penahanan.....	16
6. Pengertian Praperadilan.....	22
BAB III PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERIJAKARTA SELATAN NOMOR 72/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL	
A. Ringkasan Perkara	34

B. Pertimbangan Hakim	40
C. Putusan.....	49
BAB IV PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 72/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL TENTANG GUGURNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN BERDASARKAN PENERAPAN PASAL 82 AYAT 1 HURUF B, HURUF C DAN HURUF D DAN PASAL 83 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	
A. Penerapan Pasal 82 ayat 1 huruf b, c, dan d KUHAP pada Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Pid.Prap/2015/Jkt.Sel mengenai gugurnya permohonan praperadilan	50
B. Keputusan Hakim dalam menegakkan keadilan hukum yang bersifat prosedural dan substansif serta pengaruh tidak adanya upaya hukum dalam Pasal 83 KUHAP.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR TABEL	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Praperadilan merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana, kehadirannya dalam hukum Indonesia merupakan momentum kemajuan hukum acara pidana Indonesia selepas peninggalan kolonial yang tercatat dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Masuknya praperadilan dalam Kitab Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) dianggap sebagai bentuk kontrol horizontal lembaga yudikatif terhadap kekuasaan eksekutif dalam hal ini fungsi pejabat yang berwenang melakukan upaya paksa.

Menurut Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum, demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan.

Praperadilan bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran-pelanggaran syarat formil dan materiil yang

dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum.¹

Praperadilan diatur dalam KUHAP Bab IX dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Apabila coba memahami pasal-pasal tersebut, ketentuan tentang praperadilan diatur sangat terbatas, tidak ada mekanisme rinci perihal proses beracara dalam sidang praperadilan yang kemudian berimplikasi pada ketidakjelasan hukum acara. Ketidakjelasan ini yang menjadi cikal bakal penyebab praperadilan tidak efektif sebagai lembaga pengaduan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan aparaturnegara yang melakukan upaya paksa.

Ditengah upaya mencari keadilan para pihak yang merasa dirugikan terhadap upaya paksa, timbul permasalahan terkait norma praperadilan yang berasal dari pengaturan pada Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Terkait Pasal 82 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHAP, dalam praktik telah terjadi *multi interpretasi* yang menimbulkan ketidakseragaman hukum acara praperadilan di Indonesia. Tepatnya, ketidakseragaman itu terkait dengan frasa “Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang”.

¹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana (Dalam Praktik)*, Djambatan, Jakarta, 2002, hlm 197.

Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP selama ini menjadi dasar praktik dari persidangan praperadilan. Akibat dari penafsiran yang sudah jamak ini, pejabat yang berwenang sebagai termohon praperadilan, setelah dipanggil secara patut dan layak oleh Pengadilan untuk hadir dalam sidang yang dibuka pertama kali, tidak menghadiri persidangan praperadilan tanpa alasan yang cukup jelas, sehingga praperadilan tidak dapat dimulai dan dapat mengakibatkan permohonan praperadilan gugur.

Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP yang berbunyi “pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambatlambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya” juga tidak kalah banyak menimbulkan berbagai penafsiran dan potensi ketidakpastian hukum sepanjang mengenai kapan dimulainya waktu tujuh hari sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Supriyadi W. Eddyono, mengemukakan :

Dari 80 perkara yang diobservasi paling banyak membutuhkan waktu beracara yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 – 7 hari hanya 4 perkara, sementara jangka waktu pemeriksaan praperadilan umumnya diselesaikan dalam waktu melebihi 7 hari, dengan catatan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu 8-14 hari ada 16 perkara, lalu 15-21 hari ada 35 perkara, 21-28 hari ada 15 perkara, 29-36 hari ada 7 perkara, dan 37-45 hari ada 3 hari. Akibat dari ketidakpastian tersebut, dalam praktik pula, telah mengakibatkan tidak tercapainya kepastian hukum dan bahkan mengancam hak konstitusional warga negara terkait pemenuhan akan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia.

Pengaturan praperadilan dalam KUHAP semakin tidak jelas dengan kehadiran Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa

“permohonan perkara praperadilan (yang belum diputus) gugur, pada saat perkara pidana pokok sudah mulai diperiksa oleh pengadilan.

Gugurnya permohonan praperadilan sebelum adanya keputusan berkekuatan tetap oleh hakim praperadilan, jelas tidak selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, berdasarkan prinsip tersebut, sudah seharusnya pemeriksaan pokok perkara menunggu praperadilan selesai memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan dan penahanan, sebab gugurnya Praperadilan saat dimulainya pemeriksaan pokok perkara, jelas menghilangkan hak tersangka untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan, sehingga secara terbuka hak konstitusional dari warga negara terancam untuk mendapatkan kepastian hukum, penjaminan dan perlindungan di muka hukum.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka penulis tertarik membuat penelitian ini dengan mengambil judul : “PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 72/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL TENTANG GUGURNYA PRAPERADILAN BERDASARKAN PASAL 82 AYAT (1) HURUF b, HURUF c, HURUF d DAN PASAL 83 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.

B. Kasus Posisi

Kasus ini bermula ketika pada tanggal 13 Juli 2015 Otto Cornelis Kaligis menerima surat pemanggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk datang ke kantor KPK guna mendengarkan keterangannya sebagai saksi terkait pengembangan kasus operasi tangkap tangan KPK terhadap Muhammad Yagari Bhastara yang merupakan advokat yang bekerja pada kantor hukum tersangka atas dugaan suap kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Berhubung tersangka sedang berada di luar kota dan surat pemanggilan tersebut pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 13 Juli 2015 maka yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan tersebut, lalu memberikan surat tanggapan dan permintaan penjadwalan ulang waktu pemeriksaan kepada KPK.

Pada tanggal 14 Juli 2015 tersangka dijemput paksa oleh penyidik KPK dan di bawa ke kantor KPK tanpa menunjukkan surat perintah apapun. Pada hari yang sama yaitu pada tanggal 14 Juli 2015 tersangka diperiksa sebagai tersangka tanpa melalui proses penyidikan dan pemeriksaan sebagai saksi atau calon tersangka. Beberapa hal yang dianggap sebuah pelanggaran dari penyidik KPK ini yang menjadi dasar pengajuan permohonan praperadilan pihak tersangka. Kemudian permasalahan muncul kembali ketika proses persidangan permohonan praperadilan di PN Jaksel di mulai.

Pada tanggal 31 Juli 2015 pihak PN Jaksel memanggil pihak KPK sebagai termohon untuk dapat menggelar sidang praperadilan. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2015 sebagai hari sidang yang ditetapkan untuk

sidang perdana pihak KPK selaku termohon tidak hadir dalam sidang tanpa alasan yang jelas.

Pada tanggal 10 Agustus 2015 sidang praperadilan kembali dilaksanakan di PN JAKS. Namun pada sidang tanggal 10 Agustus 2016 Hakim Tunggal Edy Suprpto menyatakan bahwa pihak KPK sebagai termohon telah melayangkan surat kepada PN Jaksel meminta waktu selama dua pekan untuk mempersiapkan persidangan praperadilan tersangka dan majelis pun menunda persidangan karena ketidakhadiran pihak termohon.

Pada tanggal 12 Agustus 2015 KPK selaku termohon telah melimpahkan berkas perkara tersangka ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga status hukum tersangka menjadi terdakwa. Selang satu hari setelah pelimpahan berkas yakni tanggal 13 Agustus 2015 majelis hakim pemeriksa perkara Pengadilan Tipikor telah mengeluarkan penetapan jadwal sidang perdana terdakwa pada 20 Agustus 2015. Selain itu, Pengadilan Tipikor juga telah menerbitkan surat perintah kepada penuntut umum KPK untuk melakukan penahanan atas terdakwa selama 30 hari, terhitung 12 Agustus 2015 sampai 10 September 2015 di Rumah Tahanan Guntur. Hakim praperadilan berpendapat, oleh karena perkara atas nama terdakwa telah dilimpahkan dan diperiksa Pengadilan Tipikor. Sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d permohonan praperadilan Pemohon gugur. seperti yang tertulis dalam pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP yaitu :

Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP :

Dalam hal suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

1. Apakah penerapan Pasal 82 ayat 1 huruf b, c, dan d KUHAP pada Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Pid.Prap/2015/Jkt.Sel mengenai gugurnya permohonan praperadilan telah memberikan perlindungan bagi tersangka darii upaya paksa ?
2. Apakah keputusan Hakim telah memenuhi keadilan hukum yang bersifat prosedural dan substansif ? Bagaimana pengaruh tidak adanya upaya hukum dalam Pasal 83 KUHAP ?

B. Tinjauan Teoritik

1. Pengertian Dan Tujuan Hukum Acara Pidana

A. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan yang berlaku.²

Menurut S. M. Amin. :

Hukum Acara Pidana adalah Kumpulan peraturan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atau pelanggaran yang terhadap ketentuan hukum pidana materiil.

²Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan dalam Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 11-17.

Menurut Wirjono Prodjodikoro :

Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

2. Fungsi Dan Tujuan Hukum Acara Pidana.³

1. Fungsi Penegakan Hukum
2. Tujuan Mencari dan Mendapatkan Kebenaran Materiil
3. Melaksanakan Putusan Pengadilan
4. Tujuan Melindungi Hak Asasi Manusia

Tujuan Hukum Acara Pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan Hukum Pidana, yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum Pidana memuat tentang rincian perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum, dan macam macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana. Sebaliknya Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana proses yang harus dilalui aparat penegak hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggarnya. dengan tujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu tindakan perbuatan yang berupa pelanggaran hukum,

³ *Ibid*, hlm. 21.

dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah tindak pidana itu telah dilakukan.³

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kedua hukum tersebut saling melengkapi, karena tanpa hukum pidana, hukum acara pidana tidak berfungsi. Sebaliknya tanpa hukum acara pidana, hukum pidana juga tidak dapat dijalankan (tidak berfungsi sesuai dengan tujuan). Fungsi dari Hukum Acara Pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil, putusan hakim, dan pelaksanaan keputusan hakim.

B. Asas-asas Hukum Acara Pidana.⁴

- a. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan : asas yang menghendaki agar peradilan dilakukan dengan cepat, artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sederhana mengandung pengertian bahwa dalam menyelenggarakan peradilan dilakukan dengan simple, singkat, dan tidak berbelit-belit. Biaya murah berarti penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan, dan tindakan bermewah-mewahan yang hanya dapat dinikmati oleh yang beruang saja.
- b. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) adalah asas yang menyatakan, bahwa seorang (terdakwa) berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (Penjelasan Umum KUHAP angka 3 huruf c).
- c. Perlakuan yang sama didepan hukum (Equality before the law) : asas yang menyatakan, bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum. Kerena itu, setiap orang harus diperlakukan sama, memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada pilih kasih atau tidak pandang bulu, satu sama lain mendapat perlakuan yang sama.
- d. Pengadilan terbuka untuk umum kecuali diatur Undang-undang setiap sidang yang dilaksanakan harus dapat disaksikan oleh umum. Pengunjung bebas melihat dan mendengar langsung jalannya persidangan, tidak ada larangan menghadiri

³ Ramelan, *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*, Sumber Ilmu Jaya. Jakarta, 2006..Hlm. 16

⁴ *Ibid*, hlm.27.

persidangan sepanjang tidak mengganggu jalannya persidangan itu.

- e. Asas Legalitas dan Oportunitas (sebagai pengecualian) : Asas legalitas adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan. Asas opportunitas adalah memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang atau suatu badan yang telah melakukan tindak pidana demi kepentingan umum.
- f. Sidang pengadilan secara langsung dan lisan.
- g. Asas *Akusatoir* bukan *Inkusatoir* (pelaku sebagai subjek bukan objek)
- h. Tersangka/ terdakwa wajib mendapatkan bantuan hukum
- i. Pengadilan yang adil dan tidak memihak (*Fair Trial*)
- k. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap
- l. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan dengan perintah tertulis.
- m. Ganti rugi dan rehabilitasi.
- n. Persidangan dengan hadirnya terdakwa.

3. Penyelidikan

Pengertian Penyelidikan menurut Pasal 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima proposal, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan

menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.⁵

Penggunaan istilah penyelidikan di dalam praktek lebih sering digunakan istilah *reserse*. Dimana tugas utamanya adalah menerima proposal dan mengatur serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi berarti penyelidikan ini merupakan tindakan pendahuluan sebelum penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana maka penyelidikan ini dimaksudkan sebagai tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.

Berkaitan dengan penyelidikan tersebut, maka ketentuan dalam Pasal 5 KUHAP menjelaskan terdapat beberapa kewenangan penyidik, antara lain:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Memeriksa seseorang yang dicurigai
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang penyidikan. Tindakan penyelidikan lebih dapat dikategorikan sebagai tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sedangkan yang melakukan tugas penyelidikan adalah penyidik yang di atur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, yaitu:

⁵ *Ibid*, hlm.29.

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Pengertian penyelidikan menurut KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyelidikan ini tujuannya adalah untuk mencari tahu dan memastikan apakah dalam suatu peristiwa hukum tertentu telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak. Sebab tidak semua peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah suatu tindak pidana. Suatu peristiwa hukum baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana hanya apabila telah terpenuhi unsur-unsur pidananya. Apabila unsur-unsur pidananya tidak terpenuhi maka peristiwa tersebut dianggap sebagai peristiwa biasa dan tak mempunyai implikasi apa-apa.⁶

4. Penyidikan

⁶ *Ibid*, hlm 48.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.⁷

Pengertian penyidikan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP di atas, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁷ *Ibid*, hlm. 55.

- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Ketentuan Pasal 7 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengarkan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

5. Penangkapan Dan Penahanan

A. Pengertian Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.

Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk segera dilepaskan.

Perintah penangkapan menurut ketentuan Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan penjelasan Pasal 17 KUHAP, definisi dari "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir .Pasal ini menunjukkan bahwa perintah

penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.⁸

B. Pengertian Penahanan

Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini. Pada prinsipnya penahanan adalah pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh negara.

Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa oleh pejabat yang berwenang dibatasi oleh hak-hak tersangka/terdakwa dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan secara limitatif sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Adapun pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 20 KUHAP antara lain:

1. Untuk kepentingan penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah Penyidik;
2. Untuk kepentingan penuntutan, yang berwenang adalah Penuntut Umum;
3. Untuk kepentingan pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk menahan adalah Hakim.

⁸ S. Tanusubroto, *Peranan Pra Peradilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983. Hlm. 76.

Syarat-syarat untuk dapat dilakukan penahanan dibagi dalam 2 syarat, yaitu:

a. Syarat Subyektif

Dinamakan syarat subyektif karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak.

Syarat subyektif ini terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1), yaitu:

- 1) Tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana ;
- 2) Berdasarkan bukti yang cukup;
- 3) Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa:
 - a) Akan melarikan diri
 - b) Merusak atau menghilangkan barang bukti
 - c) Mengulangi tindak pidana.

b. Syarat Obyektif.

Dinamakan syarat obyektif karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Syarat obyektif ini diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP yaitu:

- 1) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- 2) Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, tetapi ditentukan dalam:
 - a) Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :
Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1) , Pasal

351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1). Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 506;

- b) Pelanggaran terhadap Ordonantie Bea dan Cukai ;
- c) Pasal 1, 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 (Tindak Pidana Imigrasi) antara lain: tidak punya dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang memberikan pemondokan atau bantuan kepada orang asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah;
- d) Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah syarat obyektif sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP itu dipenuhi. Sedangkan syarat yang terkandung dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP biasanya dipergunakan untuk memperkuat syarat yang terkandung dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP dan dalam hal-hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai penahanan itu habis. Dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka/ terdakwa, maka pejabat yang berwenang menahan harus dilengkapi dengan Surat perintah penahanan dari Penyidik, Surat

perintah penahanan dari Jaksa Penuntut Umum atau surat penetapan dari Hakim yang memerintahkan penahanan itu.⁹

Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan Surat Perintah penahanan atau penahanan lanjutan yang berisikan Identitas Tersangka/Terdakwa, Alasan Penahanan, Uraian Singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan Tempat dimana Tersangka/Terdakwa ditahan. Tembusan Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau Penetapan Hakim itu, harus diberikan kepada keluarga Tersangka/Terdakwa.

Jenis-jenis Penahanan yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) KUHAP adalah Penahanan Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah serta Penahanan Kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor pada waktu yang ditentukan.¹⁰

6. Praperadilan

⁹ Ramelan, *Op. Cit.*, hlm. 81.

¹⁰ S. Tabusubroto, *Op. Cit.* Hlm 85.

Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan merupakan lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah – tengah kehidupan hukum. Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga Pengadilan yang berdirisendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu peristiwa pidana.¹¹

Pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan Praperadilan dalam KUHAP, untuk melakukan “pengawasan horizontal” atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.¹²

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 42.

¹² *Ibid.*, hlm. 49.

Lahirnya Lembaga Praperadilan bertujuan untuk menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka/terdakwa terhadap tindakan – tindakan penyidik dan/atau penuntut umum yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.¹³

Wewenang Praperadilan ialah untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang yaitu tentang :¹⁴

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (Pasal 77 KUHAP)
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77);
- c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1), ayat (3));
- d. Tuntutan kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atau atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau karena kekeliruan hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 95 ayat (2));
- e. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 97 ayat (3)).

Para pihak yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan Praperadilan dapat dikelompokan sebagai berikut :¹⁵

- a. Tersangka, keluarganya atau kuasanya berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya :
 1. Penangkapan

¹³ S. Tanusubroto, *Op.Cit.* hlm.98.

¹⁴ S. Tanusubroto., *Loc. Cit.*

¹⁵ Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusional Mahkamah Konstitusi (Telaah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Alumni, Bandung, 2008. Hlm.66.

2. Penahanan
 3. Penyitaan
 4. Pengeledahan
- b. Penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan.
Menurut Pasal 80 KUHAP, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan.
- c. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan
Dalam penghentian penuntutan, penyidik yang diberi hak untuk mengawasi. Di samping itu, dalam menghentikan penuntutan ini pun pengawasan yang dilakukan penyidik dilapisi undang-undang dengan jalan memberi hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan.
- d. Tersangka, ahli waris, atau kuasanya.
Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa tersangka, ahli warisnya, atau penasihat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan :
1. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah.
 2. Pengeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah.
 3. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang di terapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.
- e. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti rugi.

Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dan dibantu oleh seorang panitera.¹⁶ Pemeriksaan Praperadilan dilakukan dengan acara cepat sebagaimana tertuang dalam Pasal 82 KUHAP yang menjabarkan tata cara pemeriksaan Praperadilan sebagai berikut: ¹⁷

- a. Penetapan hari sidang 3 hari sesudah diregister. Demikian penegasan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yakni 3 hari sesudah diterima permohonan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Perhitungan penetapan hari sidang, bukan dari tanggal penunjukan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi dihitung 3 hari

¹⁶ *Ibid*, hlm 72.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Loc.Cit*, hlm 97.

- dari tanggal penerimaan atau 3 hari dari tanggal registrasi kepaniteraan.
- b. Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan.
 - c. Selambat-lambatnya 7 hari putusan sudah dijatuhkan.

Proses pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan “acara cepat”. Sedemikian rupa cepatnya, putusan harus sudah dijatuhkan selambat-lambatnya 7 hari . Bahkan Pasal 82 ayat (1) huruf c memuat kata “harus”. Dengan demikian, pasal ini bersifat imperatif. Secara teoritis tidak ada pilihan bagi hakim untuk mengingkari. Hakim diharuskan memberi pelayanan yang cepat, sehingga putusan harus dijatuhkan dalam waktu 7 hari.¹⁸

Bentuk putusan Praperadilan tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c, proses pemeriksaan sidang Praperadilan dilakukan dengan acara cepat. Bentuk putusan yang sesuai dengan proses pemeriksaan cepat ialah putusan yang dirangkai menjadi satu berita acara.

Ketentuan yang menjadi acuan terkait bentuk putusan Praperadilan ialah Pasal 96 ayat (1). Menurut ketentuan dimaksud bentuk putusan Praperadilan berupa “penetapan”. Bentuk putusan penetapan lazimnya merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri. Jadi, putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sebagaimana bentuk dan pembuatan putusan dalam proses acara singkat.

¹⁸ Ramelan, *Op. Cit.* Hlm. 64.

Isi putusan Praperadilan selain memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga harus memuat amar . Amar yang harus dicantumkan dalam penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaan.¹⁹

Menurut Pasal 82 ayat (1) huruf d, ditegaskan bahwa :

Dalam hal suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Ketentuan ini membatasi wewenang Praperadilan karena proses pemeriksaan Praperadilan dihentikan dan perkara pidana pokoknya mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri.²⁰

Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan upaya banding sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) yang menyebutkan : “Terhadap putusan Praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.” Artinya terhadap putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan upaya hukum. Namun Pasal 83 ayat (1) dikecualikan oleh Pasal 83 ayat (2) yang menyebutkan :

Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau

¹⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt563c7af3170f9/aturan-gugurnya-praperadilan-dinilai-multitafsir>.

²⁰ S. Tanusubrata, *Op.Cit*, hlm. 92.

penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Pasal 83 ayat (2) mengesampingkan Pasal 83 ayat (1) dengan menghususkan bahwa putusan yang dapat dimintakan banding ialah putusan Praperadilan yang menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah tidak sah. Artinya upaya hukum banding merupakan upaya hukum satu-satunya dan terakhir bagi putusan Praperadilan yang berhak terhadap upaya hukum tersebut yaitu pihak penyidik dan penuntut umum, sedangkan dari pihak tersangka dalam hal ini termohon tidak mempunyai upaya hukum.

Ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP kemudian dihapuskan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak dibacakan putusan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 01 Mei 2012 maka Pasal 83 ayat (2) KUHAP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan terhadap putusan Praperadilan tidak dimungkinkan adanya upaya hukum.

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi

Ruang lingkup Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1)

UUD 1945 adalah :

Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan menguji undang-undang dikenal ada dua macam, yaitu Pengujian Formal dan Pengujian Materiil. Pengujian Formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai prosedur atau tidak, serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan Pengujian Materiil wewenang untuk menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.²¹

Pasal 10 ayat (1) UU. No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai mana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dalam pengujian undang-undang. Artinya, tidak ada upaya hukum lagi untuk memperbaiki putusan yang telah mempunyai kekuatan

²¹ Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusional Mahkamah Konstitusi (Telaah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi)*. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 137.

hukum tetap dan mengikat. Para pihak yang tidak diuntungkan hanya dapat menerima fakta empirik ini sesuai dengan ketentuan hukum penyelesaian permohonan pengujian undang-undang melalui Mahkamah Konstitusi.²²

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah bersifat deklaratoir, Putusan deklaratoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang menjadi hukum. Putusan deklaratoir ini mrujuk pada Pasal 56 ayat (3) UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan :

Bahwa dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

Setiap putusan yang bersifat deklaratoir, khususnya yang menyatakan bagian undang-undang dan atau pasal bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat juga sekaligus merupakan putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.

Berdasarkan karakteristik putusan yang demikian, dapat digarisbawahi pula bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian

²² *Ibid*, hlm. 191.

undang-undang, secara teknis yuridis bersifat deklaratif konstitusif. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi selain bersifat menyatakan atau menerangkan sesuatu yang nyata-nyata menjadi hukum, sekaligus meniadakan atau menciptakan sesuatu hukum yang baru.²³

Putusan Mahkamah Konstitusi sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Uraian berikut menyetengahkan ketiga kekuatan putusan tersebut:

a. Kekuatan Mengikat

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 8 tahun 2011 menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945.”

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menyatakan pula dalam Pasal 47 UU No.8 Tahun 2011 tersebut:

“Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.”

Berdasarkan ketentuan UU tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, berarti tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh atau dimanfaatkan oleh para pemohon untuk merespon putusan Mahkamah Konstitusi. Jika

²³ Ibid, hlm 192.

putusan itu tidak sesuai dengan permohonannya. Secara teknis yuridis, para pemohon atau pihak-pihak dalam perkara permohonan pengujian undang-undang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi secara teoritis berbeda dengan putusan pengadilan biasa, Putusan pengadilan biasa hanya mengikat pihak-pihak berperkara sesuai dengan permohonan yang diajukan, Sebaliknya, putusan Mahkamah Konstitusi selain mengikat para pemohon, pemerintah dan DPR, juga semua orang, lembaga-lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah hukum negara ini.

b. Kekuatan Pembuktian

Ketentuan Pasal 60 UU No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan :

“Materi muatan, Pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji , tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.”

Hal ini berarti putusan Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang pernah dimohonkan untuk di uji dapat digunakan sebagai alat bukti, karena sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi secara yuridis dilarang untuk memutus perkara permohonan yang sebelumnya telah diputus.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai alat bukti dengan berkekuatan pasif secara positif, Bahwa apa yang telah diputus oleh hakim dianggap telah benar (*resjudicate pro veritate habetur*) adalah prinsip fundamental dalam

putusan Mahkamah Konstitusi meguji undang-undang. Pembuktian sebaliknya tidak dapat diperkenankan.

c. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan yang hanya memiliki kekuatan hukum mengikat belum cukup dan tidak berarti apa-apa, bila putusan tersebut tidak dapat direalisasi atau dieksekusi. Jadi, putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan yang menetapkan secara tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasi melalui eksekusi oleh alat negara. Kekuatan eksekutorial ini sudah lazim dalam praktik pengadilan biasa di tanah air.

Sebaliknya, kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi dianggap telah terwujud dalam bentuk pengumuman yang termuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan itu diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.²⁴ Tidak dibutuhkan adanya aparat khusus yang melaksanakan (mengeksekusi) putusan, karena sifat putusannya yang deklaratoir.

Merujuk pada Pasal 47 dan Pasal 57 ayat (3) UU tentang Mahkamah Konstitusi, dapat digarisbawahi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sedangkan kekuatan eksekutorialnya sejak dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.²⁵

²⁴ Lihat Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁵ Iriyanto A. Baso Ence, *Op.Cit.*, hlm, 196-198.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang, meskipun membawa akibat hukum tertentu, tetapi ketentuan Pasal 58 UU No.8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Jika Pemerintah atau lembaga negara lain tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi tetap memberlakukan undang-undang yang telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hal itu merupakan suatu tindakan yang pengawasannya ada dalam mekanisme hukum tata negara.

Perbuatan yang dilakukan atas dasar undang-undang yang sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat merupakan perbuatan melawan hukum. Jika konsekuensi atau akibat hukum yang terjadi berupa kerugian finansial, aparat negara atau lembaga negara tersebut dapat menanggung akibat hukum yang bersifat pribadi (*personal liability*) untuk mengganti kerugian yang dituntut melalui peradilan biasa yang dapat ditegakkan secara paksa.²⁶

²⁶ *Ibid.*, 199.